

**PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL BAGI
NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI KASUS DI LAPAS NARKOTIKA KLAS II A YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

DWI PURWANINGSIH
NIM: 10340006

PEMBIMBING:

- 1. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum**
- 2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pada pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menerangkan bahwa, dalam hal penyalahguna narkotika, baik yang dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna narkotika maka wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Narapidana sebagai penyalah guna narkotika juga menjalani rehabilitasi medis dan sosial di Lapas narkotika. Pelaksanaan rehabilitasi medis bagi narapidana di Lapas Narkotika Klas IIA Yogyakarta dilakukan setelah melalui tes *screening* kesehatan fisik, *screening* kesehatan mental dan *screening* adiksi, serta divonis menderita adiksi tinggi. Sedangkan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial di Lapas Narkotika Klas IIA Yogyakarta, dilakukan oleh semua narapidana. Penelitian ini meneliti kesesuaian peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana tindak pidana narkotika di Lapas Narkotika Klas IIA Yogyakarta.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Lapas Narkotika Klas IIA Yogyakarta dan sifat penelitiannya yakni deskriptif-analitik. Dengan sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara narasumber yaitu petugas Lapas Narkotika Klas IIA Yogyakarta dan narapidana tindak pidana narkotika yang menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer, yakni berupa peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana tindak pidana narkotika di Lapas dan buku terkait pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana tindak pidana narkotika di Lapas Narkotika Klas IIA Yogyakarta.

Dari hasil penelitian ini terkait kesesuaian peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana tindak pidana narkotika di Lapas Narkotika Klas IIA Yogyakarta, ada yang sesuai sepenuhnya dan ada yang sesuai belum sepenuhnya. Dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial yang sudah sesuai sepenuhnya dengan peraturan perundang-undangan antara lain; 1. Narapidana menjalani rehabilitasi medis dan sosial, namun dalam pelaksanaan rehabilitasi medis hanya diperuntukkan bagi narapidana yang menderita adiksi tinggi; 2. Lapas dalam melakukan rehabilitasi medis dan sosial menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta; 3. Narapidana dalam menjalani rehabilitasi medis dan sosial mendapatkan hak-haknya; 4. Narapidana yang menjalani rehabilitasi medis sudah sesuai dengan tahapan rehabilitasi medis; 5. Semua narapidana menjalani rehabilitasi sosial sesuai tahapan rehabilitasi sosial. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang sesuai namun belum sepenuhnya dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial, yakni narapidana belum secara tertib mengikuti program pembinaan dan kegiatan yang diadakan oleh Lapas, antara lain bimbingan kerja, berupa bimbingan keterampilan dan kewirausahaan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi Saudari Dwi Purwaningsih

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : Dwi Purwaningsih
NIM : 10340006
JUDUL : Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi
Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di
Lapas Narkotika Klas IIA Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Mei 2014

Pembimbing I

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum
NIP : 19790105 200501 2003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Pernyataan Skripsi Saudari Dwi Purwaningsih

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : Dwi Purwaningsih
NIM : 10340006
JUDUL : Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Lapas Narkotika Klas IIA Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Mei 2014

Pembimbing II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum
NIP : 19790719 200801 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/110/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : **Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Lapas Narkotika Klas IIA Yogyakarta)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Dwi Purwaningsih
NIM : 10340006
Telah dimunaqasyahkan pada : 19 Mei 2014
Dengan Nilai : 95 (A)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji I

Penguji II

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
NIP. 19800626 200912 1 002

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19780212 201101 1 002

Yogyakarta, 19 Mei 2014
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



DEKAN

Prof. Nurhadi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Purwaningsih
NIM : 10340006
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan di sebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 Mei 2014



Dwi Purwaningsih

MOTTO

*Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan
jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri.*

(Q.S. Al Israa' Ayat 7)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(Q.S. Alam Nasyrah ayat 6)

*Tantangan memang penghalang,
namun jadikanlah itu sebagai pembelajaran.*

(Dwi Purwaningsih)

PERSEMBAHAN

Ku Persembahkan Skripsi Ini Kepada;

Kedua Orang Tuaku (Bapak Suprpto dan Ibu Suniah), terimakasih atas doa dan bimbingannya,

Saudaraku tersayang, Mbakku (Septi Eka Nuryanti) dan Adikku (Tri Sungkowati), yang telah memberiku semangat,

Keluarga besar di Ciamis dan di Kulon Progo, yang membuatku termotivasi,

Teman-teman yang telah memberiku dukungan, dan

Almamaterku, khususnya Prodi Ilmu Hukum

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا

محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan yang baik bagi umatnya sehingga mampu merubah zaman jahiliyah menuju zaman seperti sekarang yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Syukur *Allhamdulillah*, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi untuk memenuhi tugas akhir dalam menempuh studi di Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya, penyusun haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yakni kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A, selaku Sekertaris Prodi Ilmu

Hukum dan Dosen Pembimbing Akademik penyusun, terimakasih atas bimbingan dan arahnya sampai penyusun menyelesaikan studi di Prodi Ilmu Hukum.

4. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum, dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing skripsi, dengan ikhlas dan sabar meluangkan waktu serta memberikan saran untuk membimbing penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah mewariskan ilmunya selama penyusun menempuh studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh staf tata usaha di Fakultas Syari'ah dan Hukum dan khususnya Prodi Ilmu Hukum, yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan studi.
7. Bapak Sartono, Bc.IP., S.Sos, selaku Kalapas Narkotika Klas IIA Yogyakarta yang telah memberikan ijin kepada penyusun untuk melakukan penelitian demi kelancaran skripsi ini.
8. Bapak Muhammad Sukron Anshori, Amd.IP, selaku Kasubsi Kemasyarakatan dan Perawatan, dan Bapak Dr. Danang Andriyanto, selaku dokter umum di Lapas Narkotika Klas IIA Yogyakarta, yang telah memberikan ijin dan meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dalam penulisan skripsi ini.

9. Seluruh pegawai Lapas Narkotika Klas IIA Yogyakarta, baik secara langsung maupun tidak langsung sudah membantu memberikan informasi yang dibutuhkan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Para narapidana yang sedang menjalani rehabilitasi medis maupun menjalani rehabilitasi sosial di Lapas Narkotika Klas IIA Yogyakarta yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan penyusun.
11. Kedua Orang Tuaku, Bapak Suprpto dan Ibu Suniah, yang telah mendukung dan mendoakan disetiap langkah dalam menjalani studi sampai saat ini, dan memberikan berbagai macam bimbingan hidup maupun arahan dalam menghadapi kehidupan ini. Mbak Septi Eka Nuryanti dan adikku Tri Sungkowati, yang selalu memberi saran dan kritik yang membuat penyusun termotivasi dalam menyusun skripsi ini.
12. Seluruh keluarga besarku, di Ciamis maupun di Kulon Progo, yang telah memberi semangat dan inspirasi bagi penyusun.
13. Kak Arif Rahman, terimakasih telah membantu penyusun dalam segala hal dan memberi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Seluruh sahabat-sahabat di Prodi IH, mbak nisa, tyas, enci, citra, mbak ida, faiq, dan semuanya yang tak bisa penyusun sebutkan satu persatu . Sahabat-sahabat KKN '80kota34', mbak dina, lailis, nunung, antik, defri, fuad, dedy, budi, mas basit, ian, dan nafis. Sahabat-sahabat korp Simple di PSKH, dan sahabat-sahabat di LPM Advokasia.

15. Sahabat-sahabat di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, khususnya Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta dan keluarga di korp GEMPHA.
16. Dan seluruh pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas kebajikannya.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menyadari masih terdapatnya beberapa kelemahan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang membangun senantiasa diharapkan oleh penyusun demi kesempurnaan penulisan penelitian terkait hukum di masa mendatang.

Amin Ya Robbal 'alamin.

Yogyakarta, 10 Mei 2014

Penyusun



Dwi Purwaningsih
NIM: 10340006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II : REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA	29
A. Narapidana Tindak Pidana Narkotika	29
1. Narapidana.....	29
2. Tindak Pidana Narkotika	31

3. Pembinaan bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika....	42
B. Rehabilitasi Medis dan Sosial	48
1. Pengertian Rehabilitasi Medis dan Sosial	49
2. Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika	51
C. Peraturan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan	52
BAB III : REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LAPAS NARKOTIKA KLAS IIA YOGYAKARTA	64
A. Profil Lapas Narkotika Klas IIA Yogyakarta.....	64
B. Proses Rehabilitasi Medis dan Sosial di Lapas Narkotika Klas IIA Yogyakarta	71
C. Narapidana yang Menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial di Lapas Narkotika Klas IIA Yogyakarta.....	79
BAB IV : ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LAPAS NARKOTIKA KLAS IIA YOGYAKARTA	91
A. Implementasi Perundang-Undangan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika di Lapas Narkotika Klas IIA Yogyakarta	91
B. Kendala dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika di Lapas Narkotika Klas IIA Yogyakarta	114

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 116

B. Saran 118

DAFTAR PUSTAKA 120

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perumusan Pidana dan Jenis Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.....	39
Tabel 2. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial di Lapas.....	61
Tabel 3. Jumlah Penghuni Lapas Tiap Paviliun	70
Tabel 4. Penghuni Lapas Narkotika Klas IIA Yogyakarta Tahun 2014.....	80
Tabel 5. Klasifikasi Menurut Umur Narapidana	81
Tabel 6. Klasifikasi Menurut Agama Narapidana	82
Tabel 7. Klasifikasi Narapidana Menurut Tingkat Pendidikan	82
Tabel 8. Klasifikasi Jenis Pekerjaan Narapidana.....	83
Tabel 9. Kegiatan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem hukum, bahwa hukuman atau pidana yang dijatuhkan adalah menyangkut tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, haruslah terlebih dahulu telah dicantumkan dalam undang-undang pidana, artinya jika tidak ada undang-undang yang mengatur, maka pidana tidak dapat dijatuhkan.¹

Salah satu tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman pidana, yakni tindak pidana narkoba, dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkoba, terkait dengan peraturan tentang narkoba yakni dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Yang mana apabila melanggar ketentuan-ketentuan hukum, khususnya tindak pidana narkoba maka dapat dikenai sanksi pidana.

Diatur pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10, dijelaskan mengenai jenis-jenis pidana atau hukuman, yakni:²

a. Pidana pokok:

1. Pidana mati

¹ Moh. Taufik Makaro, dkk, *Tindak Pidana Narkoba*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 35

² Pasal 10, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda
 5. Pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan:
1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pengumuman putusan hakim.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengenai ketentuan pidana diatur dalam Pasal 111 sampai Pasal 148.

Sanksi pidana umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan (*treatment*).³

Menurut Camus, pelaku kejahatan tetap merupakan seorang *human offender*. Namun demikian, sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap pula bebas mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus pula bersifat mendidik. Sebab, hanya dengan cara itu ia dapat kembali kemasyarakat sebagai manusia yang utuh.⁴

³ Moh. Taufik Makaro, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 46

⁴ Sholehuddin, M., *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsep baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan integrasi sosial. Konsepsi itu di Indonesia disebut pemasyarakatan.⁵

Dalam sistem pemidanaan, *double track system* yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan, diterapkan dalam kedudukan yang setara karena sama-sama penting, yakni bahwa pemidanaan itu sesungguhnya memiliki unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan).

Maksud pembinaan dalam pemasyarakatan, yakni kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Pemasyarakatan atau biasa disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), perlu melakukan pembinaan dan pembimbingan narapidana atau warga binaan pemasyarakatan, yang mana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 3

Berhubungan dengan pembinaan dan pembimbingan narapidana atau warga binaan pemasyarakatan, khusus bagi narapidana yang melakukan kejahatan-kejahatan tertentu perlu mendapat perhatian dalam perbaruan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.⁶ Perlakuan terhadap narapidana yang tersangkut kasus narkoba, baik pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kemudian dalam proses pemidanaan bagi penyalahguna dan dalam hal penyalah guna yang dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁷ Proses rehabilitasi juga perlu dilakukan dengan membuat program kerjasama dengan Departemen Kesehatan dan Departemen Sosial.

Pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna narkotika sebagai warga binaan pemasyarakatan sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Republik Indonesia. Rehabilitasi medis diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Dalam Proses Atau Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan. Kemudian dalam rehabilitasi sosial diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2009 Tentang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya.

⁶ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, hlm.126

⁷ Pasal 127 ayat 3, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Dalam hal rehabilitasi bagi narapidana yang terlibat dalam tindak pidana narkotika, cara yang dilakukan Lapas agar narapidana atau warga binaan pemasyarakatan tidak mengulangi tindak pidananya atau residiv, yakni dengan melakukan pembinaan khusus, yang dapat memulihkan keadaan fisik dan mentalnya menjadi sehat atau baik.

Di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, fungsi Lapas juga sebagai lembaga penegak hukum, bahwa sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan, yang merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, menerangkan bahwa Petugas Pemasyarakatan merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dengan konsep Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai tempat pembinaan dan pendidikan bagi orang yang bermasalah dengan hukum, maka khususnya terhadap kasus-kasus narkoba perlu dilakukan dan diadakan Lapas sendiri secara khusus yang membedakan antara Bandar atau orang yang terlibat sindikat peredaran gelapnya, pengedaran maupun hanya sebatas pemakai atau

pecandu yang tertangkap tangan. Di antara mereka tersebut juga sebaiknya dipisahkan agar pengawasan dapat dilakukan secara khusus terhadap masing-masing kategori. Dengan demikian kontrolpun akan dapat dilakukan secara maksimal serta khusus.⁸

Lembaga Pemasyarakatan yang khusus membina narapidana dalam tindak pidana narkoba di wilayah Yogyakarta adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkoba Klas IIA Yogyakarta, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.04-PR.07.03 Tahun 2007, Tanggal 23 Pebruri 2007, dengan klasifikasi klas IIA, adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan yang berada dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, berlokasi di Jalan Kaliurang Km. 17 Kelurahan Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Sleman, Yogyakarta.⁹

Pada prinsipnya, tugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yakni dengan Sistem pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

⁸ Heriady Willy, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara, Tanya Jawab dan Opini*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 178

⁹ <http://lapasnarkotikayogyakarta.blogspot.com/> diakses pada tanggal 7 februari 2014 jam 13.20

Seorang warga binaan pemasyarakatan atau terpidana perkara narkotika baik pemasok/pedagang besar, pegecer, maupun pecandu/pemakai pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka itu semua merupakan warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan disegala bidang. Karena itu, bagaimanapun tingkat kesalahannya, para terpidana atau korban tersebut masih diharapkan dapat menyadari bahwa apa yang telah diputus oleh majelis hakim atas kesalahan mereka adalah merupakan suatu cara atau sarana agar mereka meninggalkan perbuatan tersebut setelah selesai menjalani masa hukuman.¹⁰

Dalam upaya agar Warga Binaan Pemasyarakatan khususnya dalam tindak pidana narkotika, agar narapidana tersebut menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, maka perlu melaksanakan pembinaan yang tepat, salah satunya dengan rehabilitasi baik medis maupun rehabilitasi sosial, yang dilakukan secara bertahap dan tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Rehabilitasi medis dan sosial dijalani pula oleh narapidana di Lapas Narkotika Klas IIA Yogyakarta yang sesuai dengan indikasinya.

¹⁰ Moh Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm.74

Berdasarkan data prapenelitian di Lapas Narkotika Klas IIA Yogyakarta, dari jumlah narapidana tindak pidana di Lapas pada bulan Februari 2014, terdapat 18 narapidana yang statusnya pernah masuk (residivis). Hal inilah yang menjadi permasalahan seperti apa pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial di Lapas Narkotika Klas IIA Yogyakarta, apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada atautkah belum. Dalam hal ini, penyusun tertarik meneliti hal terkait “Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Lapas Narkotika Klas II A Yogyakarta)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yakni, apakah dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana dalam tindak pidana narkotika di Lapas Narkotika Klas II A Yogyakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui kesesuaian peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana dalam tindak pidana narkotika di Lapas Narkotika Klas II A Yogyakarta.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah :
 - a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini bertujuan agar menjadi bahan kajian yakni dalam perundang-undangan tentang rehabilitasi baik medis maupun sosial, dan memberi sumbangan pemikiran dalam upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana dalam tindak pidana narkotika di lembaga pemasyarakatan, dan diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam rangka pembaharuan dari sistem peraturan pemasyarakatan terhadap rehabilitasi baik medis maupun sosial bagi narapidana.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penyusun dan pembaca pada umumnya serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga pemasyarakatan dan praktisi hukum, dalam rangka rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan khususnya dalam tindak pidana narkotika.

D. Telaah Pustaka

Agar dapat menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan beberapa literatur hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Narapidana Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta.

“Pembinaan Bagi Narapidana Pelaku Kejahatan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta”, skripsi yang disusun oleh Leni Ainurrohmah yakni membahas tentang metode pembinaan secara umum yang

diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotik Klas II A Yogyakarta dan kesesuaiannya dengan peraturan pembinaan yang ada.¹¹ Dalam penelitian ini, persamaannya yakni dalam hal pembinaan bagi narapidana dalam tindak pidana narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta. Namun dalam penelitian yang penyusun bahas yakni lebih spesifik dalam hal rehabilitasi baik medis dan sosial bagi narapidana dalam tindak pidana narkotika di Lapas Narkotika Klas II A Yogyakarta, dan terkait kesesuaian pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial dengan peraturan perundang-undangan.

“Rehabilitasi Sosial Bagi Gelandangan di Panti Sosial Bina Karya Sidomulyo Yogyakarta”, skripsi yang disusun oleh Tri Muryani, membahas tentang proses rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Panti Sosial Bina Karya Sidomulyo Yogyakarta dalam menangani gelandangan.¹² Persamaannya dengan penelitian yang penyusun teliti yakni tentang proses rehabilitasi sosial. Namun, perbedaannya penyusun meneliti hal rehabilitasi medis dan sosial, serta lokasi penelitiannya di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta dan meneliti terkait pelaksanaan rehabilitasi dengan kesesuaian pada peraturan perundang-undangan.

“Efektifitas Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Narkotika

¹¹ Leni Ainurrohmah, *Pembinaan Bagi Narapidana Pelaku Kejahatan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

¹² Tri Muryani, *Rehabilitasi Sosial Bagi Gelandangan di Panti Sosial Bina Karya Sidomulyo Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Klas II A Sungguminasa)”, skripsi yang disusun oleh Realizhar Adillah Kharisma Ramadhan membahas tentang upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa dalam menekan angka ketergantungan narkotika bagi warga binaan dan sejauh mana tingkat keberhasilan lapas dalam pelaksanaan pemidanaan pelaku penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa.¹³ Persamaan dalam penelitian ini, yakni membahas upaya yang dilakukan Lapas bagi narapidana dalam menekan angka ketergantungan terhadap narkotika. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yakni lebih spesifik dalam hal pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana di Lapas Narkotika Klas II A Yogyakarta terkait kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan.

“Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN/KOTA) Padang (Studi Kasus di BNNK/ Kota Padang)”, skripsi yang disusun oleh Zelni Putra, tentang bagaimana kebijakan BNN/Kota Padang dalam upaya rehabilitasi, prosedur dalam penetapan rehabilitasi bagi pecandu dan syarat-syarat seseorang untuk direhabilitasi oleh BNNK/ Kota Padang serta kendala yang dihadapi BNNK/Kota Padang dalam upaya rehabilitasi dan penanggulangannya.¹⁴ Dalam penelitian ini, persamaannya adalah dalam upaya rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Namun, hal yang membedakan dalam

¹³ Realizhar Adillah Kharisma Ramadhan, *Efektivitas Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, 2013.

¹⁴ Zelni Putra, *Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN/KOTA) Padang (Studi Kasus di BNNK/ Kota Padang)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2011

penelitian yang disusun membahas mengenai rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan di Lapas Narkotika Klas IIA Yogyakarta dan membahas kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan.

“Pemberdayaan Pemuda Melalui Proses Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Lembaga Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta”, skripsi yang disusun oleh Dewanto Jati Nugroho, membahas terkait upaya dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda melalui proses rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba dan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut.¹⁵ Persamaannya dalam penelitian ini yakni proses rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Sedangkan dalam penelitian ini, lebih spesifik membahas terkait rehabilitasi medis dan sosial di Lapas Narkotika Klas IIA Yogyakarta, dan kesesuaiannya dalam pelaksanaan rehabilitasi tersebut dengan peraturan perundang-undangan dalam tindak pidana narkoba di Lapas Narkotika Klas IIA Yogyakarta.

Adapun jurnal hukum yang berjudul, “Pelaksanaan Pidana Dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkoba (Studi Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Klas IIA Yogyakarta)”, oleh Haryanto Dwi Atmodjo, yakni membahas tentang proses pelaksanaan dan pembinaan narapidana narkoba dan hambatan didalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga

¹⁵ Dewanto Jati Nugroho, *Pemberdayaan Pemuda Melalui Proses Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Lembaga Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2012.

Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta.¹⁶ Persamaan dalam penelitian yang penyusun bahas yakni dalam hal pelaksanaan dan pembinaan narapidana tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta. Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang penyusun bahas yakni pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta, dan kesesuaian dengan perundang-undangan yang terkait dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana dalam tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta.

Dalam hal penelitian ini, diketahui bahwa belum ada penelitian yang membahas tentang pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana dalam tindak pidana narkotika di Lapas Narkotika Klas II A Yogyakarta terkait kesesuaian pelaksanaan rehabilitasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Pidanaan

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dalam literatur, dikenal beberapa teori tentang tujuan hukum.

¹⁶ PERSPEKTIF, volume XVIII No 2 tahun 2013 edisi mei/ejournal.uwks.ac.id/ diakses 22 januari 2014 jam 11.20

a. Teori Etis.

Menurut teori etis hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis yang adil dan tidak. Dengan perkataan lain hukum menurut teori ini bertujuan merealisasikan atau mewujudkan keadilan.

b. Teori Utilistis.

Menurut teori ini hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakikatnya menurut teori ini tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.

c. Teori Campuran

Menurut Mochtar Kusumaatmadja tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Di samping ketertiban tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.¹⁷

Sedangkan terhadap “*sistem pemidanaan*” atau “*the sentencing system*” menurut L.H.C. Hulsman merupakan aturan perundang-undangan

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 77-80.

yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan” (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*).¹⁸

Kemudian Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pemidanaan itu sebagai susunan (pidana) dan cara (pemingidanaan).¹⁹ Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan itu mencakup pengertian:

1. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan.
2. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan pidana.
3. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana.
4. Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).²⁰

Teori pemidanaan pada hakikatnya secara tradisional dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) teori, yaitu.²¹

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, (Bandung: PT. Alumni, 2012), hlm. 58

¹⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986), hlm. 1

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm 136

²¹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, (Bandung: PT. Alumni, 2012), hlm. 60-64

a. Teori absolut atau teori pembalasan (Retributive/Vergeldings Theorieen)

Menurut Sahetapy, menurut teori pidana ini, pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan suatu kejahatan (*quia peccatum est*). Johannes Andenaes menyebutkan bahwa tujuan primair penjatuhan pidana menurut teori absolut bersifat “untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruh yang menguntungkan bersifat sekunder”.

Selanjutnya menurut Nigel Warker, bahwa ada dua golongan penganut teori retributif: *Pertama*, penganut teori retributif murni yang memandang pidana harus sejalan dengan kesalahan si pelaku. *Kedua*, penganut teori retributif tidak murni yang diklasifikasi menjadi penganut teori retributif terbatas (*the limiting retribution*) yang memandang bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan.

Menurut Karl O. Christiansen, ada lima ciri pokok dari teori retributif, yaitu:

- Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan.
- Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat.
- Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pemidanaan.
- Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku.
- Pidana melihat kebelakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan untuk tidak memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi pelaku.

b. Teori relatif atau teori tujuan (Utilitarian/Deoltheorieen),

Pada dasarnya, menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, teori ini menegaskan penjatuhan pidana bukanlah merupakan guna memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan tersebut tidak mempunyai nilai, tetapi hanyalah sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Menurut Karl O. Christiansen, ada beberapa ciri pokok teori relatif ini, yakni sebagai berikut:

- Tujuan pidana adalah pencegahan.
- Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
- Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja, misalkan kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan.
- Pidana melihat kedepan atau bersifat prospektif; ia mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima bila tak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Muladi, tujuan pemidanaan ada 4 (empat), antara lain.²²

a. Pencegahan.

²² Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 81-86.

- b. Perlindungan masyarakat.
- c. Memelihara solidaritas masyarakat.
- d. Pidana bersifat pengimbalan/ pengimbangan.

Menurut teori etis, hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak. Dengan perkataan lain hukum menurut teori ini bertujuan merealisasikan atau mewujudkan keadilan.²³

Tentang isi keadilan sukar untuk memberinya batasan. Aristoteles membedakan adanya dua macam keadilan, yaitu *justitia distributiva* (*distributive justice, verdelende atau begevende gerechtigheid*) dan *justitia commutativa* (*remedial justice, vergeldende atau ruilgerechtigheid*). *Justitia distributiva* menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya. Jatah ini tidak sama untuk setiap orangnya, tergantung pada kekayaan, kelahiran, pendidikan kemampuan dan sebagainya, sifatnya adalah proporsional. Sedangkan *justitia commutativa*, yakni memberi kepada setiap orang sama banyaknya. Disini yang dituntut adalah kesamaan. Yang adil ialah apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya.²⁴

Dalam proses penjatuhan pidana dan ppidanaan, terhadap orang dewasa antara lain tunduk sepenuhnya pada KUHAP dan peraturan pelaksanaannya. Bagi anak ada perlakuan-perlakuan khusus sebagaimana

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 77

²⁴ *Ibid.*, hlm. 78-79.

diatur oleh undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.²⁵

Penjatuhan pidana merupakan upaya mempertahankan hukum pidana materiil. Namun demikian, dalam dimensi kemasyarakatan dan kenegaraan, hukum merupakan tatanan kehidupan nasional, baik dibidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan (hankam). Dalam hal ini penjatuhan pidana merupakan upaya agar tercipta suatu ketertiban, keamanan, keadilan serta kepastian hukum. Bagi yang bersangkutan agar dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.²⁶

Dalam *double track system* menghendaki agar unsur pencelaan/ penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sistem sanksi hukum pidana.²⁷ Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *double track system*, sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/ penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting.²⁸

²⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 34

²⁶ *Ibid.*, hlm. 35

²⁷ Sholehuddin, M., *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track. System dan Implementasinya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 29

²⁸ *Ibid.*, hlm. 28

2. Rehabilitasi Medis Dan Sosial

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.²⁹ Rehabilitasi medis pecandu narkotika dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.³⁰ Rehabilitasi sosial, dapat dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial.

Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjelaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Dalam pelaksanaan rehabilitasi, diatur pula oleh Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke

²⁹ Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

³⁰ Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. dalam proses pelaksanaan rehabilitasi diatur jua dalam Peraturan Menteri yakni, dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Dalam Proses Atau Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2009 Tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

3. Undang-Undang Narkotika

Secara etimologis, narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahsa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.³¹

Secara terminologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.³²

³¹ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Persektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 78

³² Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 609.

Dalam Undang-Undang Narkotika, pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.³³

Sedangkan adanya Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.³⁴

Apabila disalah gunakan dalam pemakaiannya, Undang-Undang Narkotika telah membahas sanksi yang kemudian diberikan kepada pihak penyalahguna. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.³⁵

³³ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

³⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

³⁵ Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Dalam Pasal 127 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Narkotika, seorang penyalahguna yang dikenai pidana sesuai dengan kriteria kejahatannya, wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Disebutkan bahwa:

- (1). Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2). Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3). Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sedangkan pada pasal 103, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:

- (1). Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2). Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data dengan mengetahui secara langsung proses pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana dalam tindak pidana narkotika di Lapas Narkotika Klas II A Yogyakarta, terkait kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana dalam tindak pidana narkotika di Lapas Narkotika Klas II A Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yakni memaparkan atau menggambarkan realita yang terdapat dalam proses pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana. Kemudian menganalisis permasalahan dari penelitian tersebut dengan berdasar pada peraturan perundangan yang ada.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam objek penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yakni mengkaji tentang apa yang ada dan tampak dari penerapan peraturan perundangan. Dalam penelitian ini menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yakni peraturan perundang-undangan dan data yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana dalam tindak pidana narkotika di Lapas Narkotika Klas II A Yogyakarta.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil wawancara narasumber yaitu pihak dari petugas Lembaga Pemasyarakatan dan narapidana yang menjalani rehabilitasi medis dan sosial di Lapas Narkotika Klas II A Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer, data itu digolongkan menjadi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan sifatnya mengikat, terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
 - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - e) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Dalam Proses Atau Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan.
 - f) Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2009 Tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

2. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan penjelasan bahan hukum primer, terdiri dari:

a) buku-buku yang berhubungan dengan pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan.

b) dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan, khususnya dalam tindak pidana narkoba.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis, dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.³⁶ Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana dalam tindak pidana narkoba di Lapas Narkotika Klas II A Yogyakarta.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.³⁷ Metode pengumpulan data yang diperoleh melalui informasi tanya jawab dengan narasumber secara langsung, secara sistematis dan berlandaskan

³⁶ Sugiono, *Metode penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 145

³⁷ Muslin Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian HUKUM*, (Malang, UMM Press, 2009), hlm 114

pada tujuan penelitian. Jenis wawancara yang peneliti lakukan adalah interview terpimpin, artinya membuat pedoman wawancara yang telah dirumuskan sebelumnya. Metode ini penyusun gunakan untuk mengumpulkan data dari informan yang telah ditentukan sebelumnya.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, dan mencatat data yang diperoleh dari berbagai buku hukum, arsip-arsip, majalah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta, berlokasi di Jalan Kaliurang Km. 17 Kelurahan Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Sleman, Yogyakarta.

7. Analisa Data

Proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.³⁸ Data yang ada dan terkumpul, lalu dilakukan analisis terhadap data tersebut. Seluruh data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan metode deduktif. Metode ini digunakan untuk menganalisis apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana dalam tindak pidana narkotika di Lapas Narkotika Klas II A Yogyakarta.

³⁸ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan dirancang guna mempermudah pembahasan penelitian ini dan menggambarkan dengan jelas dan terarah dari pembahasan dalam penelitian mengenai pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana dalam tindak pidana narkoba.

BAB I, merupakan bab pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, menguraikan tentang tinjauan umum terkait rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana, dan tinjauan tentang perundang-undangan atau dasar hukum terkait rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana dalam tindak pidana narkoba.

BAB III, berisi tentang peran Lapas dalam proses pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana dalam tindak pidana narkoba, dalam penelitian ini difokuskan di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II A Yogyakarta.

BAB IV, berisi tentang penyajian data dan pembahasan dari analisis hasil penelitian, yaitu tentang kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana dalam tindak pidana narkoba di Lapas Narkoba Kelas II A Yogyakarta.

BAB V, berisi tentang kesimpulan dari penelitian serta saran sebagai masukan bagi semua pihak yang terkait dengan proses penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pembahasan dan penelitian terkait kesesuaian peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial di Lapas Narkotika Klas IIA Yogyakarta, ada peraturan perundang-undangan yang sesuai sepenuhnya dan ada pula peraturan perundang-undangan yang sesuai namun belum sepenuhnya, antara lain sebagai berikut.

1. Proses rehabilitasi medis dan sosial di Lapas Narkotika Klas IIA Yogyakarta yang sesuai sepenuhnya dengan perundang-undangan, antara lain:

- Narapidana tindak pidana narkoba menjalani rehabilitasi sosial, namun rehabilitasi medis diperuntukkan bagi narapidana yang divonis menderita adiksi tinggi (Pasal 127 ayat (3) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).
- Lapas melakukan kerjasama dengan Instansi pemerintah dan swasta dalam melakukan rehabilitasi medis dan sosial. Instansi-instansi tersebut antara lain, Dinas Kesehatan Sleman, Puskesmas Pakem dan KPA Provinsi DIY. Kemudian kerjasama dengan Instansi swasta yakni dengan RS Grashia, RS Nugroho dan rumah sakit daerah lainnya. Terkait rehabilitasi sosial, Lapas bekerjasama dengan LSM, yakni Yayasan Siloam (Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 31

Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan).

- Narapidana selama menjalani rehabilitasi medis dan sosial, tetap mendapatkan hak-haknya, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan individu baik jasmani maupun rohani dalam proses rehabilitasi medis dan sosial (Pasal 5, 9, dan 14 PP Nomor 32 Tahun 1999, yang direvisi menjadi PP No. 28 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan).
- Bagi narapidana sebagai penyalahguna narkotika menjalani proses rehabilitasi sesuai dengan indikasi adiksi dan sesuai dengan tahapannya (Lampiran Bagian IV Tahapan Rehabilitasi Medis Terpidana, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalah guna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Dalam Proses Atau Yang Telah Di Putus Oleh Pengadilan).
- Semua narapidana menjalani rehabilitasi sosial dengan Tahapan rehabilitasi sosial tersebut antara lain; a. Pendekatan awal; b. Pengungkapan dan pemahaman masalah; c. Rencana intervensi; d. Intervensi; e. Evaluasi; f. Terminasi; dan g. Bimbingan lanjut (Pasal 14 Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2009 Tentang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya)

2. Dalam hal yang sesuai namun belum sepenuhnya dengan peraturan perundang-undangan, yakni dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa, "*Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu*". Narapidana belum tertib mengikuti program pembinaan dan kegiatan yang diadakan oleh Lapas, kegiatan yang dimaksud antara lain bimbingan kerja, berupa bimbingan keterampilan dan kewirausahaan.

B. Saran

Dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial yang diterapkan Lapas dengan menggunakan pendekatan aspek-aspek khusus yang dilakukan seperti dari aspek hukum, aspek medis, aspek sosial, aspek spiritual, hal ini masih juga memerlukan penanganan khusus untuk menciptakan kesejahteraan bagi narapidana, khususnya narapidana dalam tindak pidana narkoba agar tidak mengulangi kesalahan atau residiv. Untuk menunjang hal tersebut, hal yang dilakukan antara lain.

1. Pemerintah perlu memberi bantuan untuk memenuhi keperluan pelaksanaan program rehabilitasi medis dan sosial agar sarana/prasarana pembinaan terpenuhi.
2. Kualitas/kuantitas petugas perlu ditunjang yang sesuai dengan bidangnya.
3. Perlu perhatian khusus dari instansi terkait (Pemda Tk.I dan Pemda Tk. II, BNN, KPA, LSM, RS dll) sebagai jejaring kerja.

4. Perlu bantuan program Jamkesmas dan Jamkesda supaya kesehatan narapidana di Lapas dapat dijamin atau mendapat bantuan.
5. Perlunya upaya preventif untuk mencegah segala tindakan yang dapat ditimbulkan dalam hal penyalahgunaan narkoba. Misalnya perlu mengadakan sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya narkoba dan terutama mengenai aspek hukumnya atau sanksi bagi penyalah guna narkoba.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdurrahman, Muslim. 2009. *“Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum”*. Malang: UMM Press.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah. 2004. *“Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam”*. Jakarta: Grhadhika Press.
- Darmawan, Hendro, dkk. 2013. *“Kamus Ilmiah Populer Lengkap”*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang.
- Makarao, Moh. Taufik, dkk. 2005. *“Tindak Pidana Narkotika”*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi. 1986. *“Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi”*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Hamzah, Andi. 1993. *“Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia”*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- M. Arief Mansur, Dikdik dan Gultom, Elisatris. 2007. *“Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan”*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- M. Moelyono, Anton. 1988. *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Maramis, Frans. 2013. *“Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia”*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardani. 2008. *“Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional”*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *“Mengenal Hukum Suatu Pengantar”*. Yogyakarta: Liberty.
- Muladi. 1985. *“Lembaga Pidana Bersyarat”*. Bandung: Alumni.
- Muladi. 2008. *“Lembaga Pidana Bersyarat”*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2012. *“Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus”*. Bandung: Alumni.
- Nawawi Arief, Barda. 1996. *“Bunga Rampai Kebijakan Pidana”*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Poernomo, Bambang. 1986. *"Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan"*. Yogyakarta: Liberty.
- Prasetyo, Teguh. 2005. *"Hukum Pidana Materiil, Jilid 2"*. Yogyakarta: Kurnia Kalam.
- Priyatno, Dwidja. 2009. *"Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia"*. Bandung: Refika Aditama Sugiono. 2011. *"Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD"*. Bandung: Alfabeta.
- Rasyid, Muhammad Yahya. 2005. *"Penyalahgunaan Narkotika: Perspektif Agama Dan Strategi Nasional Menanggulangnya"*. Jakarta: Sahabat.
- Sapardjaya, Komariah E. 2002. *"Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi"*. Bandung: Alumni.
- Schaffmeister, dkk., 1995. *"Hukum Pidana"*. Yogyakarta: Liberty.
- Seno Adji, Indriyanto. 2002. *"Korupsi dan Hukum Pidana"*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof Oemar Seno Adji dan Rekan.
- Singarimbun, Masri dan Efendi, Sofyan. 1989. *"Metode Penelitian Survei"*. Jakarta: LP3ES.
- Siswanto. 2012. *"Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)"*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sholehuddin. 2004. *"Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track. System dan Implementasinya"*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 1986. *"Kapita Selekta Hukum Pidana"*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Sudarto. 1977. *"Hukum dan Hukum Pidana"*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Sujono dan Bony Daniel. 2011. *"Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika"*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tarmansyah. 2003. *"Rehabilitasi dan Terapi Untuk Individu yang Membutuhkan Layanan Khusus"*. Padang: Depdiknas.
- Tongat. 2009. *"Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan"*. Malang: UMM Press.
- Waluyo, Bambang. 2004. *"Pidana dan Pemidanaan"*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Willy, Heriady. 2005. *"Berantas Narkotika Tak Cukup Hanya Bicara, Tanya Jawab dan Opini"*. Yogyakarta: UII Press.

Yulia, Rena. 2013. *“Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan”*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01 PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, yang direvisi menjadi PP No. 28 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Dalam Proses Atau Telah Diputus Oleh Pengadilan.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56/HUK/2009 Tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

C. SKRIPSI

Dewanto Jati Nugroho, *Pemberdayaan Pemuda Melalui Proses Rehabilitas Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2012.

Leni Ainurrohmah, *Pembinaan Bagi Narapidana Pelaku Kejahatan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Realizhar Adillah Kharisma Ramadhan, *Efektivitas Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, 2013.

Tri Muryani, *Rehabilitasi Sosial Bagi Gelandangan di Panti Sosial Bina Karya Sidomulyo Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Zelni Putra, *Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN/KOTA) Padang (Studi Kasus di BNNK/ Kota Padang)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2011.

D. INTERNET

PERSPEKTIF, volume XVIII No 2 tahun 2013 edisi mei/ejournal.uwks.ac.id/ diakses 22 Januari 2014 jam 11.20.

<http://www.psychologymania.com/> diakses pada tanggal 7 februari 2014 jam 13.40.

<http://lapasnarkotikayogyakarta.blogspot.com/> diakses pada tanggal 7 februari 2014 jam 13.20.

<http://smslap.ditjenpas.go.id/> diakses pada tanggal 7 februari 2014 pukul 13.30.

LAMPIRAN

- **Struktur Organisasi Lapas Narkotika Klas IIA Yogyakarta**
- **Surat Ijin Penelitian**
- **Data Penghuni Lapas Narkotika Klas IIA Yogyakarta
Maret 2014**



- Struktur Organisasi Lapas Narkotika Klas IIA Yogyakarta

STUKTUR ORGANISASI





No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/366 / 2014
Hal : Permohonan izin Penelitian

Yogyakarta, 25 Februari 2014

Kepada
Yth. Gubernur DIY
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan DIY
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami :

No	N a m a	NIM	JURUSAN / PRODI
1	Dwi Purwaningsih	10340006	Ilmu Hukum (IH)

untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/ Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul " **PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL BAGI NARAPIDANA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI LAPAS NARKOTIKA KLAS II A YOGYAKARTA)**"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Wakil Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003 2

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/366 / 2014
Hal : Permohonan izin Penelitian

Yogyakarta, 25 Februari 2014

Kepada
Yth. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami :

No	N a m a	NIM	JURUSAN / PRODI
1	Dwi Purwaningsih	10340006	Ilmu Hukum (IH)

untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/ Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul " **PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL BAGI NARAPIDANA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI LAPAS NARKOTIKA KLAS II A YOGYAKARTA)**"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dr. H. Kamsi, MA.
Wakil Dekan Bidang Akademik,
NIP. 19570207 198703 1 003 2

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN IJIN

070 /Reg / VI / 633 / 2 / 2014

Membaca Surat : **WD. BIDANG AKADEMIK FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/366/2014**

Tanggal : **25 FEBRUARI 2014** Perihal : **IJIN RISET/PENELITIAN**

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **DWI PURWANINGSIH** NIP/NIM : **10340006**
Alamat : **JL. MARSDA ADISUCIPTO, YOGYAKARTA**
Judul : **PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL BAGI NARAPIDANA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI LAPAS NARKOTIKA KLAS II A YOGYAKARTA)**
Lokasi : **LAPAS NARKOTIKA KLAS II A YOGYAKARTA**

Waktu : **27 FEBRUARI 2014** s/d **27 APRIL 2014**

Dengan Ketentuan

- Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
- Menyerahkan *softcopy* hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam bentuk *compact disk* (CD) maupun mengunggah (*upload*) melalui website : adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan naskah cetakan asli yang sudah di syahkan dan di buhuhi cap institusi;
- Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib menatati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
- Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website : adbang.jogjaprovo.go.id;
- Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **27 FEBRUARI 2014**



Tembusan:

- Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan)
- KA. LAPAS NARKOTIKA KLAS II A YOGYAKARTA
- Ka. Kanwil Kemenkum dan HAM DIY
- WD. BIDANG AKADEMIK FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
- Yang Bersangkutan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Alamat : Jalan Gedong Kuning 146 Yogyakarta 55171
Telepon / Faksimile (0274) 385509 website. www.kumham-jogja.info

27 Februari 2014

Nomor : W14. PK. 01.03.03 - 870a
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth. Dekan Bidang Akademik
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/366/2014, tanggal 25 Februari 2014 perihal seperti tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa kami memberikan ijin kepada :

Nama : Dwi Purwaningsih
NIM : 10340006

Untuk melakukan penelitian dengan meminta keterangan/data – data di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta guna penyusunan skripsi dengan judul “PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL BAGI NARAPIDANA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI LAPAS NARKOTIKA KLAS II A YOGYAKARTA)” dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan, agar koordinasi terlebih dahulu dengan Kepala Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta;
2. Pelaksanaan kegiatan agar mematuhi aturan-aturan yang berlaku di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta;
3. Menyerahkan laporan hasil pelaksanaan penelitian kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I.Yogyakarta.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**KEPALA KANTOR WILAYAH,**
Pth. Kepala Divisi Pemasarakatan
Hartadi Hartadi, Bc.IP., SH., MH
NIP. 19590405 198403 1 001

Tembusan Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Kepala Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KLAS II A YOGYAKARTA
Jl. Kaliurang Km. 17 Yogyakarta 55582
Telepon (0274) 895433 Faksimili (0274) 95422

SURAT KETERANGAN

Nomor : W14.PAS.PAS2.PK.01.05.05 - 649

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Dwi Purwaningsih
NIM : 10340006
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Jurusan/ Prodi : Fakultas Syariah dan Hukum / Ilmu Hukum

Telah selesai melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta sesuai dengan Surat Izin Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY Nomor : W14 – UM. 01.08 - 870a guna penyusunan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Narapidana Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Lapas Narkotika Klas II A Yogyakarta) ”** dari tanggal 27 Februari 2014 hingga 27 April 2014

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 April 2014

A.n Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Kelas II A Yogyakarta
Kantor Registrasi



SUWARNO, S.Pd., MA
NIP. 19721008 199403 1 001

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA



Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Dr. Denang Andriyanto*
Usia : *29 th.*
Jenis kelamin : *L.*
Alamat : *Lapas Nongkohtea kelas II A Yogyakarta.*
Jabatan : *Dokter pertama.*

Menyatakan bahwa Saudari Dwi Purwaningsih, NIM (10340006), Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, *22*. April 2014



dr. DENANG ANDRIYANTO
NIM 10340006

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Saufkron A. And. IP, SKH
Usia : 37 th.
Jenis kelamin : Laki, Laki
Alamat : Perum Perora Kuantan Sonoparkir Br. Karahan Bantul.
Jabatan : Kabag. Bsm/kemaset.

Menyatakan bahwa Saudari Dwi Purwaningsih, NIM (10340006), Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22. April 2014



Saufkron A

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DODY DWI SAKSONO, SH.
Usia : 29 th.
Jenis kelamin : Laki laki
Alamat : Mranggen Rt.20 Rw.10. Jatinom, Klaten.
Jabatan : Staf Bimtekmaswat.

Menyatakan bahwa Saudari Dwi Purwaningsih, NIM (10340006), Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22/April 2014



[Handwritten Signature]
Dwi SAKSONO.

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rian

Usia : 28 TH

Jenis kelamin : Laki-laki .

Alamat : Jl. Pangkol 2 , Condong Catur , Sleman . YK

Menyatakan bahwa Saudari Dwi Purwaningsih, NIM (10340006), Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 April 2014



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WISNU

Usia : 39

Jenis kelamin : LAKI-LAKI

Alamat : CIMAHU - JABAR

Menyatakan bahwa Saudari Dwi Purwaningsih, NIM (10340006), Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, April 2014



WISNU

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Affian Jantau

Usia : 24 th


Jenis kelamin : Laki - laki

Alamat : Jl. Pramokuroo no. 2, Sapeh, Jogyakarta

Menyatakan bahwa Saudari Dwi Purwaningsih, NIM (10340006), Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 April 2014



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Affian Jantau', is written over a horizontal line.

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KRHM ARIO Hestiadi

Usia : 33 TH

Jenis kelamin : Laki Laki

Alamat : Jln. Sadewa No. 2 RW. 4 , Banjarsari , Solo

Menyatakan bahwa Saudari Dwi Purwaningsih, NIM (10340006), Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 April 2014



Terpidana/ Belum Vonis (masih di Reg AIII)

NO	NO.REG	NAMA	Usia	DAFTAR	Psi	UU	ALMT	AGAMA	PEND	PEKERJ	LAMA PIDANA	PNH	EXE	EKSP
1	06/14	Subahri Als. Agung Feriyan	29			35/09	Pamekasari	Islam	SD	Buruh				
2	12/14	Dzulfiqar Rasyid Bin. Suriya	22			35/09	Yogyakarta	Islam	SLTA	Mahasiswa				
3	13/14	Aryo Tunjung Bin Suwandi	24			35/09	Sleman	Islam	SLTA	Swasta				
4	26/14	Albert Ardian Saputra	25			35/09	Yogyakarta	Islam	SMA	Pedagang				
5	27/14	Ucok Mardiyanto	25			35/09	Magelang	Islam	-	Pengamen				
6	28/14	Triyanto Als. Gondor	29			35/09	Sleman	Islam	k Seko	Wiraswasta				
7	29/14	Rantiko Ginanjar Wahyu A	27			35/09	Sleman	Islam	SMU	Swasta				
8	30/14	Selamhot Tambunan Bin Se	24			35/09	hatang Sia		SLTA	Mahasiswa				
9	31/14	M. Wahyudi Als Lekyud	20			35/09	Riau	Islam	SLTA	Mahasiswa				
10	32/14	Andri Septianta Ginting	21			35/09	Medan		SLTA	Mahasiswa				
11	33/14	Irwan Cadika Als. Pitot	20			35/09	Bantul	Islam	SLTA	Mahasiswa				
12	34/14	Sri Widodo Als. Gudel	26			35/09	Klaten	Islam	SLTP	Swasta				
13	35/14	Wardi Haryanto Als. Cebol	23			35/09	Sleman	Islam	SMP	Swasta				
14	36/14	Andrianto Als. Katul	29			35/09	Gn. Kidul	Islam	STM	Buruh				
15	37/14	Ardiyanto Yanu Prasetyo	29			35/09	Magelang	Islam	STM	Bengkel				
16	38/14	Dimas Aji Nugroho Als. Tim	27			35/09	Magelang	Islam	SMA	Swasta				
17	39/14	Resi Dewa Bharata Als. Dev	41			35/09	Jaya Pura	Islam	SMA	Wiraswasta				
18	40/14	Sardiono Als. Ardi	32			35/09	Sleman	Islam	SMP	Buruh				
19	41/14	Didit Wahyu Pradana Als. D	22			35/09	Sleman	Islam	SMA	Buruh				

Terpidana/ Belum Vonis (masih di Reg AIV)

NO	NO.REG	NAMA	Usia	DAFTAR	Psi	PID	ALMT	AGAMA	PEND	PEKERJ	LAMA PIDANA			
1	19/13	Herman Budiono	51			35/09	G. Kidul	Islam	SLTA	Wiraswasta				
2	01/14	Anggara Adiyaksa	32			35/09	Surakarta	Islam	SMA	Swasta				
3	01/14	Wirawan Gandhi	30			35/09	Bojonegara	Katolik	SMA	Swasta				
4	02/14	Oky Permana Sakti	26			35/09	Yogyakarta	Islam	SLTA	Mahasiswa				

Terpidana/ Belum Vonis (masih di Reg AV)

NO	NO.REG	NAMA	Usia	DAFTAR	Psi	PID	ALMT	AGAMA	PEND	PEKERJ	LAMA PIDANA			
1	01/14	Achmad Mulyadi Als. Tagor	29			35/09	Jakarta	Islam	D3	Swasta				

TOTAL KESELURUHAN : 260 ORANG

Ket.

- : Tanpa Denda
- O: Denda Sudah Dibayar
- Font merah pada kolom NAMA adalah mereka yang pernah masuk di LP Narkotika Klas IIA Yogyakarta

WNA
Residivis
Anak-Anak

Yogyakarta, 10 April 2014
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
NARKOTIKA KLAS IIA YOGYAKARTA

SARTONO, Bc.IP., S.Sos.
NIP. 19600502 198503 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data diri

Nama : Dwi Purwaningsih
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 2 November 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : RT 02/01, Desa Tambak Reja, Kec. Lakbok, Kab. Ciamis
Telepon : 087849498897/ 085228217087



Latar Belakang Pendidikan

Formal

1996-1998 : TK Seroja, Pandeglang
1998-2004 : SDN 2 Kelapa Sawit, Lakbok, Ciamis
2004-2007 : SMPN 1 Lakbok
2007-2010 : MAN 2 Wates, Kulon Progo
2010- 2014 : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Non Formal

2008-2010 : Kursus Teknik Pengolahan Hasil Pertanian di LPK Sukses MAN 2 Wates Kulon Progo

Pengalaman Organisasi

- 2008-2009 : OSIS MAN 2 Wates Kulon Progo
- 2008-2010 : Saka Bhakti Husada Kulon Progo
- 2010-2014 : Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yk.
- 2011-2013 : HIMA Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yk.
- 2011-2013 : LPM Advokasia Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yk.
- 2012-2013 : Pusat Studi dan Konsultasi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yk.
- 2013-2014 : BEM Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yk.